



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 4 Juni 2020

Kepada

Yth. Bupati dan Wali Kota

Di

Jawa Barat

SURAT EDARAN

NOMOR 443/90/HUKHAM

TENTANG

PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), bersama ini diminta agar Bupati/Wali Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional sesuai level kelas kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota per Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), sesuai indikator penetapan level kewaspadaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020, dan melaporkannya kepada Gubernur Jawa Barat.
2. Dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional dan persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Bupati/Wali Kota terlebih dahulu harus mengutamakan kelonggaran terhadap aktivitas tempat ibadah.
3. Mewajibkan setiap pelaku usaha/kegiatan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan kepada Bupati/Wali Kota dengan ditembuskan kepada aparat kepolisian setempat.
4. Menerapkan PSBB secara Proporsional sebagai persiapan pelaksanaan AKB dengan konsisten dan menegakkan sanksi.
5. Bekerjasama dengan aparat TNI dan kepolisian setempat, untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan persiapan pelaksanaan AKB.
6. Mengajukan permohonan pencabutan status PSBB dan penetapan AKB kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur Jawa Barat, disertai dengan kajian tentang level kelas kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota per Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta menyampaikan kesiapan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan AKB.
7. Dalam hal usulan AKB belum memperoleh persetujuan Menteri Kesehatan, Daerah Kabupaten/Kota tetap melaksanakan PSBB secara proporsional.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL